



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

MUHAMMAD SYAMSIR, S.PD. BIN LAIDA, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru di SMA Negeri 3 Palu, bertempat tinggal di Jalan Merpati II (Perumahan Graha Bomba Blok No. 04), Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

DESI BINTI MUHAMAD, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Merpati II (Perumahan Graha Bomba Blok No. 04), Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon II. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Muhtar, S.H. dan Marni Masyita SH.** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat H. MUHTAR, SH & REKAN, Jalan Panglima Polem No. 39, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 60/C-II/2024/PA.Pal tanggal 21 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

DUDUK PERKARA

Seimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 27 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021, **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah orang tua Pemohon II dan yang menikahkan pada saat itu Imam Desa bernama **ZAKARIA**, wali nikah **MUHAMAD** (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **ANDRIS** (saudara sepupu Pemohon I) dan **IRHAM** (paman Pemohon II) dengan mahar uang tunai senilai Rp. 1.100.000 ;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusan. Pemohon I yang berstatus Jejak dan **Pemohon II** berstatus Perawan ;
4. Bahwa sejak pernikahan, **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan **Pemohon I** maupun **Pemohon II** tidak pernah mengurusnya di KUA setempat ;
5. Bahwa setelah pernikahan, **Pemohon I** dan **Pemohon II** hidup rukun dan harmonis sampai saat ini dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak berjumlah 1 (satu) orang, bernama : HADINA PUTRI NAWAL SYAMSIR (perempuan), umur 2 tahun ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

6. Bahwa karena **Pemohon I** dan **Pemohon II** melangsungkan pernikahan dan terdaftar pada pejabat yang berwenang namun buku nikah tidak ada, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu Kelas 1A untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan untuk keperluan lainnya :

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Par Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**MUHAMMAD SYAMSIR, S.Pd. BIN LAIDA**) dan Pemohon II (**DESI BINTI MUHAMAD**), yang dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus 2021 di Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 Februari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan berikan pada posita 2 yaitu saksi nikah yang tertulis Andris dan Irham yang benar adalah Andris dan Karsono;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7208034809980001 tanggal 08-10-2021 an. Desi dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7201213112710001 tanggal 09-11-2021 an. Muhammad Syamsir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (dinazegelen) oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 02/KD-SLW/SKN/II/2024 tanggal 20-02-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, bermeterai cukup (dinazegelen) oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Irham bin M. Dg. Patto**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Labuan, Kecamatan Tanamtovea, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada tanggal 26 Agustus 2021 di Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan mereka;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Bahwa pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tervalidasi karena saat terjadinya covid 19;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhamad;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam desa setempat namun lupa namanya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sepupu Pemohon I yang bernama Andris dan Karsono, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka. dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan mereka dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk .mendapatkan kutipan akta nikah;

2. **Muhammad bin Muslim**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sig , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada tanggal 26 Agustus 2021 di Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan mereka;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon, tidak ramai karena bertepatan dengan pandemi covid 19;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;

Bahwa yang menikahkan adalah Imam desa setempat yang bernama Zakaria;

Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Andris dan Karsono dengan mahar berupa uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 49 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan mereka dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

- Bahwa sebelum para Pemohon menikah, mereka telah mengurus semua persyaratan termasuk biaya administrasi yang serahkan kepada imam desa setempat, namun karena imam desanya sudah pindah tanpa melaporkan ke Kantor Urusan Agama, sehingga tidak terbit buku nikahnya;

- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Pemohon kepada **H. Muhtar, S.H.** dan **Marni Masyita S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Nomor 60/C-II/2024/PA.Pal tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian kuasa hukum tersebut berhak mewakili Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan secara e-court, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2021 di Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah secara Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti P 1 sampai P.3 dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Palu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, namun karena surat bukti tersebut bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut baru merupakan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain sehingga dapat memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon; (Pasal 308-309 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 26 Agustus 2021 di Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Zakaria dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhamad dengan saksi nikah bernama Andris dan Karsono, dengan mahar berupa berupa uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 dan 14 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya :

"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2021 di Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**MUHAMMAD SYAMSIR, S.PD. BIN LAIDA**) dan Pemohon II (**DESI BINTI MUHAMAD**), yang dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus 2021 di Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 135.000,00. (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

ra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Imayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)